

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, semakin berkembangnya kegiatan usaha dan meningkatnya harga bahan kebutuhan sehari-hari membuat koperasi dilirik oleh masyarakat. Koperasi memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan data hasil olahan Kementerian Koperasi dan UKM menggambarkan sejak dilaksanakannya Reformasi Total Koperasi lima tahun terakhir, tren Produk Domestik Bruto (PDB) koperasi terus tumbuh. Pada 2014, PDB koperasi hanya tercatat 1,71 persen. Perlahan namun pasti, PDB koperasi pada 2017 melonjak menjadi 4,48 persen dan pada 2018 menukik ke angka 5,1 persen. Secara nilai kontribusi koperasi pada 2017 sebesar Rp451.953,01 miliar meningkat tajam menjadi Rp753.842,32 miliar pada 2018. Peningkatan nilai-nilai indikator koperasi memberi makna terjadinya peningkatan aktivitas usaha koperasi. (Budi, 2019)

Peran koperasi dalam perekonomian Indonesia dapat dilihat dari posisinya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, penyedia terbesar lapangan kerja, pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, pencipta pasar baru dan sumber inovasi serta berkontribusi dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sangat strategis dalam perekonomian Indonesia, sehingga perlu menjadi fokus pembangunan ekonomi nasional di masa depan. (Dudung, 2019)

Suatu koperasi membutuhkan aset salah satunya berupa kas untuk menjalankan kegiatan usahanya. Kas (*cash*) meliputi uang logam, uang kertas, cek, giro, wesel dan simpanan uang yang tersedia untuk ditarik kapan saja dari bank dan lembaga keuangan lainnya yang digunakan untuk melakukan kegiatan transaksi. Kas dalam suatu kegiatan usaha dilaporkan dalam laporan posisi keuangan serta disajikan secara historis dalam laporan arus kas sehingga pengguna laporan keuangan dapat melihat arus keluar dan masuk dari penggunaan kas dalam menjalankan usaha. Pengelolaan kas dalam koperasi penting dilakukan karena menyangkut dengan modal yang disetorkan oleh anggota koperasi sehingga seluruh kegiatan yang dilakukan harus dilaporkan dan dijelaskan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Primer Koperasi Kartika Salak (Primkop Kartika Salak) merupakan salah satu bentuk koperasi primer yang bergerak dalam koperasi konsumsi untuk menyediakan dan menjual produk-produk yang dibutuhkan oleh pegawai RS Salak, karyawan RS Salak, maupun konsumen dari luar. Primkop Kartika Salak memiliki kegiatan rutin untuk menarik anggotanya ikut serta dalam pengembangan usaha koperasi dan peningkatan perekonomian. Anggota dapat melakukan belanja secara kredit yang pembayarannya dilakukan dengan pemotongan gaji bulanan serta disetiap bulan berdasarkan pangkat atau golongan anggota koperasi akan dilakukan pemotongan gaji yang selanjutnya ditukarkan

dengan *voucher* belanja dengan nominal Rp50.000,00 per bulan untuk karyawan dan Rp100.000,00 per bulan untuk Militer/PNS. *Voucher* tersebut dapat digunakan berbelanja di koperasi maupun digunakan untuk membayar utang belanja di koperasi.

Primkop Kartika Salak membagi kas menjadi kas dan kas di bank. Pembagian kas ini penting dilakukan karena selain melakukan penjualan kebutuhan pokok, membayar tagihan kepada pemasok, Primkop Kartika Salak juga menerima barang titipan atau konsinyasi yang harus dibayarkan ketika barang sudah habis atau ketika *consignor* melakukan tagihan. Selain itu, kas juga digunakan dalam transaksi rutin sebagai alat pembayaran seperti transaksi pembelian barang dagang secara tunai dan pembayaran biaya operasional koperasi. Diakhir jam operasional koperasi selalu dilakukan perhitungan kas dengan merekap dan mencatat hasil penjualan koperasi dan penjualan barang konsinyasi.

Kas merupakan aset utama Primkop Kartika Salak. Transaksi kas sering terjadi di koperasi sehingga dalam penyajian laporan keuangan harus disajikan secara wajar. Pengendalian kas dalam suatu usaha pun sangat penting karena kas merupakan aset yang paling likuid dan mudah dipindahtangankan. Oleh karena itu, untuk memastikan disajikan secara wajar, dilakukan peninjauan kesesuaian antara kebijakan dalam PSAK dengan praktik di lapangan sehingga laporan keuangan disajikan dengan baik dan benar. Berdasarkan uraian tersebut dan atas dasar dilakukan praktik kerja lapangan, penulis tertarik untuk membahas perlakuan akuntansi kas pada Primkop Kartika Salak dengan judul laporan akhir “**Tinjauan Atas Perlakuan Akuntansi Kas di Koperasi Konsumsi Primer Koperasi Kartika Salak Bogor**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam laporan tugas akhir yang berjudul “Tinjauan atas Perlakuan Akuntansi Kas di Koperasi Konsumsi Primer Koperasi Kartika Salak Bogor” adalah:

- 1 Bagaimana perlakuan akuntansi kas di Primkop Kartika Salak?
- 2 Apakah perlakuan akuntansi kas di Primkop Kartika Salak telah sesuai dengan penerapan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan kas dalam PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan dan PSAK 2 Laporan Arus Kas?

1.3 Tujuan

Tujuan tugas akhir yang berjudul “Tinjauan atas Perlakuan Akuntansi Kas di Koperasi Konsumsi Primer Koperasi Kartika Salak Bogor” adalah:

- 1 Menguraikan perlakuan akuntansi kas di Primkop Kartika Salak
- 2 Meninjau kesesuaian penerapan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan kas Primkop Kartika Salak dengan PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan dan PSAK 2 Laporan Arus Kas

1.4 Manfaat

Adapun manfaat yang diperoleh dari pembahasan ini yaitu:

1. Bagi penulis, pembahasan ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang perlakuan akuntansi kas dan menjadi bahan perbandingan antara teori ilmiah dengan praktik dilapangan.
2. Bagi perusahaan/instansi, pembahasan ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi kepada perusahaan/instansi dalam rangka penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi.
3. Bagi pembaca, pembahasan ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan bacaan dan referensi untuk menambah pengetahuan tentang perlakuan akuntansi kas.

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Koperasi

Pengertian koperasi berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Warren (2018:57) menyatakan koperasi adalah perkumpulan dari orang-orang yang dilakukan secara sukarela untuk mencapai tujuan umum yang telah ditetapkan. Effendi (2014:3) menyatakan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Samryn (2018:17) menyatakan koperasi merupakan usaha bersama yang dapat dibentuk dan berorientasi dengan merujuk pada undang-undang koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang bernapaskan demokrasi ekonomi dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Menurut Sujarweni (2019:56) koperasi memperoleh dana dari :

1. Simpanan pokok, yang dibayar pada saat tercatat sebagai anggota.
2. Simpanan wajib, yang dibayar dalam waktu-waktu tertentu, sesuai dengan anggaran dasar.
3. Simpanan sukarela, yang [dibayar] secara sukarela.
4. Pinjaman dari luar, misalnya dari induk koperasi, bank, dan sebagainya.

Kekuasaan yang tertinggi berada pada hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT), pengurus koperasi diangkat melalui rapat anggota dan bertanggung jawab kepada anggota koperasi. Keuntungan yang diperoleh oleh koperasi disebut Sisa Hasil Usaha (SHU), dan SHU akan dibagikan kepada anggota sesuai dengan aturan yang berlaku.